

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia.⁸ Manusia sebagai subyek dalam penegakan hukum. Hukum mengandung ide atau konsep yang dapat memberikan rasa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.⁹ Rasa kepastian hukum merupakan keadaan yang memberikan jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Rasa kemanfaatan hukum memberikan nilai guna akibat ditegakkannya hukum, sedangkan keadilan hukum menganggap semua orang dimata hukum sama. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menerapkan hukum yang mewujudkan rasa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan menjadi kenyataan.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Proses penegakan hukum harus menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Para aparat penegak hukum harus mengutamakan kepentingan publik.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 7.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 145.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 5.

Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak sama dengan menggunakan hukum.¹¹ Menegakkan hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas, sedangkan menggunakan hukum memberikan keuntungan secara pribadi. Penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹² Berikut ini tiga unsur sistem hukum meliputi:

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum merupakan isi hukum itu sendiri. Proses pembuatan suatu produk hukum dilakukan oleh pembuat undang-undang. Presiden dan DPR adalah lembaga eksekutif dan legislatif yang diberi wewenang untuk membuat undang-undang sesuai UUD 1945. Pembuatan produk hukum harus mencerminkan nilai-nilai dasar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³ Hasil produk hukum harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur yaitu kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan secara keseluruhan.¹⁴ Struktur hukum di Indonesia terdiri dari lembaga negara

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2006, hlm. 169.

¹² Lawrence M Friedman, *Loc. Cit.*

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan kelima, 2000, hlm. 19.

¹⁴ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya cetakan kedua*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 1.

penegak hukum antara lain pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK. Semua lembaga negara memiliki tugas dan wewenang sendiri-sendiri dalam menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tugas dan wewenang yang diberikan tanpa adanya intervensi dari kekuasaan pemerintah. Hukum dapat hidup, jika semua lembaga penegak hukum bekerja secara profesional.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum mengandung makna proses internalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemahaman dan penegakan hukum.¹⁵ Budaya hukum merupakan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu internal dan eksternal.¹⁶ Internal budaya hukum berada pada struktur hukum atau aparat penegak hukum, sedangkan eksternal budaya hukum berada pada masyarakat umum.

Sistem hukum tidak dapat berdiri sendiri, semua unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tersebut merupakan suatu kesatuan. Apabila ada kesalahan pada salah satu unsur, maka akan berdampak pada unsur sistem hukum yang lainnya. Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain: hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.¹⁷ Berikut ini faktor-

¹⁵ M.J. Saptanno, Pentingnya Pemahaman tentang Kearifan Lokal di Maluku terkait dengan Budaya Hukum dalam Rangka Penegakan Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Fakultas Hukum Unpatti, Ambon, 2010, hlm. 28.

¹⁶ Lawrence M Friedman, *Op.Cit*, hlm. 224.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1. Faktor hukumnya sendiri, merupakan produk hukum yang diciptakan oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Produk hukum yang diciptakan memiliki tata urutan perundang-undangan, tertuang pada Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada intinya urutannya UUD, Ketetapan MPR, UU/PP pengganti UU, PP, Perpres, Perda provinsi, dan Perda daerah kota/kabupaten. Berlakunya sebuah produk hukum akan menimbulkan gangguan terhadap penegakan hukum, disebabkan (a) tidak diikutinya asas-asas berlakunya produk, (b) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan produk hukum, (c) ketidakjelasan arti kata-kata di dalam produk hukum yang akan mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, meliputi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Setiap penegak hukum tersebut memiliki kedudukan dan peranan dalam struktur hukum. Penegak hukum memiliki tugas menerapkan hukum yang bertanggung jawab, dimana tidak menggunakan kewenangannya untuk menggunakan hukum. Tindakan aparat hukum dalam menegakkan hukum mempengaruhi pola pikiran masyarakat tentang hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi SDM yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. SDM yang berpendidikan dan terampil diawali melalui perekrutan aparat penegak hukum yang baik dan

diadakannya pelatihan dalam satuan kerja. Peralatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum, menentukan kepastian dan kecepatan penanganan perkara. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum. Keuangan yang cukup berfungsi untuk berjalannya kegiatan penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Stratifikasi sosial, seperti kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan pendidikan mempengaruhi pola berpikir masyarakat tentang penegakan hukum. Pada stratifikasi sosial yang lebih tinggi menganggap hukum adalah menjaga ketertiban masyarakat, akan tetapi pada masyarakat stratifikasi rendah menganggap bahwa hukum identik dengan pola perilaku aparat penegak hukum, jika aparat hukum melanggar hukum maka penegakan hukum kurang optimal.
5. Faktor kebudayaan, yakni nilai-nilai abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk ketika hukum berlaku. Nilai-nilai tersebut mencerminkan keadaan yang harus diserasikan. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan mempengaruhi ketaatan hukum di masyarakat. Kebudayaan Indonesia didasari oleh hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku, di samping hukum tertulis. Hukum tertulis harus menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum tertulis berlaku efektif.

Kelima faktor tersebut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Efektivitas penegakan hukum yang profesionalitas merupakan hal yang ingin dicapai oleh seluruh masyarakat. Tidak tebang pilih dalam menyelesaikan

masalah hukum, serta tidak ada disparitas yang tinggi antara orang kaya dan orang miskin. Hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku pelanggaran hukum pada masyarakat kelas rendah.

B. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas memiliki arti: 1) perihal kendaraan di jalan raya; 2) bolak-balik; hilir-mudik; 3) perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain (dengan mobil, kereta api, dan sebagainya).¹⁸ Pada pasal 1 angka 2 UULAJ pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas merupakan kegiatan transportasi masyarakat baik menggunakan kendaraan bermotor atau tidak di ruang lalu lintas. Kegiatan lalu lintas ini menyebabkan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain, baik secara cepat atau lambat.

Angkutan adalah sesuatu yang dipergunakan untuk membawa muatan dari suatu tempat ke tempat lain (seperti mobil, kereta api, kapal laut, kapal terbang).¹⁹ Pengertian angkutan menurut pasal 1 angka 3 UULAJ adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Angkutan merupakan suatu alat yang digerakkan dengan kendaraan bermotor atau tidak yang berfungsi memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.

C. Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan mengenai uji tipe diatur dalam UULAJ. Peraturan tersebut

¹⁸ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 801.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 37.

membahas mengenai melakukan uji tipe bagi kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi. Modifikasi yang dimaksud seperti perubahan dimensi kendaraan bermotor, perubahan mesin pada kendaraan bermotor, dan perubahan daya angkut pada kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor seperti sepeda motor yang melakukan perubahan dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut diwajibkan untuk melakukan kewajiban uji tipe. Beberapa ketentuan tentang substansi yang ada di UULAJ berdasar:

1. Pasal 48 ayat (2): Pelaksana uji tipe meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan kendaraan bermotor, dan penempelan kendaraan bermotor.
2. Pasal 50 ayat (1): Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
3. Pasal 50 ayat (2) huruf a: Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap.
4. Pasal 50 ayat (2) huruf b: Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, baik muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.

5. Pasal 52 ayat (1): Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
6. Pasal 52 ayat (2): Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
7. Pasal 52 ayat (3): Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
8. Pasal 52 ayat (4): Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.
9. Pasal 277: Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,000 (dua puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan peraturan di atas kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi sampai menyebabkan perubahan tipe seperti dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut diperlukan uji tipe ulang. Apabila kendaraan

bermotor tidak melakukan uji tipe dapat dikenakan sanksi pasal 277 UULAJ. Peraturan mengenai UULAJ bertujuan untuk menciptakan keselamatan bagi pengguna kendaraan bermotor dan orang selama di ruang lalu lintas jalan. Peraturan ini dapat mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

Penegakan hukum UULAJ diperjelas dalam Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disingkat PPPKB. PPPKB berisi mengenai ruang lingkup pemeriksaan, petugas pemeriksa, pola pemeriksaan, persyaratan pemeriksaan, dasar penindakan pelanggaran, penggolongan penindakan pelanggaran, pelaksanaan penindakan pelanggaran, penindakan pelanggaran dengan bukti rekaman elektronik, persidangan dan pembayaran denda pelanggaran, penyitaan alat bukti, pemberian tanda dan pencabutan surat izin mengemudi, dan pengembalian barang sitaan.

D. Persyaratan Kewajiban Uji Tipe Sepeda Motor

Tinjauan persyaratan kewajiban uji tipe diatur dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang selanjutnya disebut dengan PPK. Pada pasal 1 angka 12 PPK modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Kegiatan uji tipe meliputi pengujian fisik pemenuhan persyaratan teknis laik jalan landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap serta penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Pada pasal 124 PPK pengujian fisik dilakukan melalui pemeriksaan

pengujian fisik teknis visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu, khusus untuk sepeda motor yaitu:

1. Kondisi penerus daya
2. Kondisi rem parkir
3. Mengecek fungsi semua lampu dan alat pemantul cahaya
4. Fungsi klakson
5. Mengukur ukuran kendaraan.

Pada pasal 125 PPK pengujian laik jalan dilakukan dalam bentuk landasan. Pengujian laik jalan khusus sepeda motor paling sedikit meliputi:

1. Uji emisi gas buang
2. Uji rem
3. Uji lampu utama
4. Uji tingkat suara klakson
5. Uji berat kendaraan
6. Uji akurasi alat penunjuk kecepatan
7. Uji kebisingan
8. Uji unjuk kerja mesin
9. Uji kemampuan jalan

Setiap kendaraan baru dilengkapi dengan sertifikat uji tipe yang terlampir dalam BPKB. Pasal 129 ayat (1) PPK menyebutkan isi sertifikat uji tipe, paling sedikitnya memuat.

“Nomor sertifikat uji tipe; b) merek dan tipe; c) jenis; d) peruntukan; e) varian; f) nomor rangka landasan; g) nomor rangka penggerak; h) nama perusahaan pengimpor, pembuat atau perakit, serta pemodifikasi; j) penanggung jawab perusahaan pengimpor, pembuat atau perakit, serta pemodifikasi; k) tahun pembuat/perakit/modifikasi; l) spesifikasi teknik kendaraan bermotor; m) spesifikasi teknik varian; o) berat kosong kendaraan bermotor; p) JBI; q) daya angkut orang/barang; r) dimensi bak muatan atau tangki; dan s) kelas jalan terendah yang boleh dilalui.”

Pengujian tipe kendaraan bermotor dilakukan secara terpusat oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor disingkat BPLJSKB. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan KMPTKB. Penerbitan sertifikat uji tipe dilakukan oleh

Direktur Jendral Perhubungan Darat setelah menerima keputusan BPLJSKB. Menurut pasal 26 ayat (1) KMPTKB sertifikat uji tipe yang telah diterbitkan merupakan syarat untuk pendaftaran kendaraan bermotor dalam mendapatkan BPKB dan STNK. Biaya pengajuan uji tipe kendaraan bermotor dibebankan kepada pemohon. Tarif uji tipe sepeda motor terdapat pada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2009 tentang Jenis atas Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.

E. Upaya Pencegahan Tindak Pidana

Upaya pencegahan tindak pidana dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat UUK adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara.²⁰ Kepolisian adalah lembaga negara Indonesia yang menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Fungsi kepolisian dalam pasal 2 UUK yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki rasa kekhawatiran akan kepastian hukum berada di wilayah NKRI. Fungsi kepolisian dalam pasal 2 UUK diperjelas dalam tugas

²⁰ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 133

pokok Polri menurut pasal 13 UUK adalah: 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2) menegakkan hukum; dan 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas dan wewenang Polri dilaksanakan berdasarkan pada norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan.²¹ Kegiatan tindakan pencegahan merupakan upaya penanggulangan tindak pidana ringan maupun berat. Bentuk upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan tindakan preventif dan represif.²² Tindakan preventif yaitu upaya pencegahan Polri dalam tindak pidana, sedangkan tindakan represif penindakan tindak pidana.

Tindakan preventif merupakan salah satu usaha Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut E.H Sutherland tindakan preventif tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu *'one is concerned with reducing the amount of repeated crime, the other with reducing the amount of first crime,*²³ artinya satu berkaitan dengan mengurangi jumlah kejahatan yang berulang, yang lainnya dengan mengurangi jumlah kejahatan pertama. Tindakan preventif tidak terfokus pada tindakan pada mencegah tindak pidana pertama kali, akan tetapi mengurangi pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana yang dimaksud yaitu pengurangan jumlah residivis dengan melakukan pembinaan ketika di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan tindakan preventif meliputi:

²¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006, hlm. 130.

²² Kemal Dermawan, *Loc.Cit.*

²³ E.H. Sutherland, D.R. Cressey & D.F. Luckenbill, *Principles Of Criminology: Eleventh Edition*, Boston: Rowman & Littlefield Publishers Inc, 1992, hlm. 574.

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.²⁴

Kegiatan pencegahan tindak pidana lebih baik daripada tindakan represif atau penindakan. Tindakan represif diarahkan pada penindakan hukum jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan tindakan tersebut untuk mengembalikan situasi yang kondusif. Pemberian sanksi merupakan bentuk penindakan hukum.

Upaya represif dibedakan menjadi 2 yaitu perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).²⁵ Perlakuan merupakan penerapan hukum yang membedakan segi jenjang dan ringannya suatu tindak pidana, secara khusus perlakuan dibedakan menjadi dua yaitu perlakuan yang tidak menerapkan sanksi pidana dan menerapkan sanksi pidana secara tidak langsung. Perlakuan ini diberikan kepada suatu penyimpangan dianggap belum berbahaya. Fokus perlakuan agar pelaku tindak pidana agar dapat sadar akan kesalahannya dan dapat kembali hidup dalam masyarakat. Penghukuman pada tindakan represif adalah alternatif terakhir, karena perbuatan yang dilakukan berbentuk pelanggaran atau kejahatan dalam perundang-undangan hukum pidana.

²⁴ Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 6, Desember 2010, hlm. 237.

²⁵ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 1987, hlm. 137.

Mewujudkan tindakan preventif dan tindakan represif dibutuhkan strategi operasional kepolisian. Secara umum strategi operasional kepolisian dibagi menjadi empat yaitu *reactive policing*, *proactive policing*, *problem solving policing*, and *comunity policing*.²⁶

1. *Reactive policing* merupakan strategi yang mengutamakan pencegahan tindak pidana yang menekankan bertindak setelah ada kejadian. Polisi lebih aktif dalam menemukan tindak pidana di masyarakat.
2. *Proactive policing* merupakan strategi yang mengutamakan kerjasama dengan masyarakat melalui laporan telah terjadinya tindak pidana. Polisi melakukan kegiatannya sesuai dengan unit kerjanya, untuk lebih memudahkan mendeteksi dan bertindak atas tindak pidana.
3. *Problem solving policing* merupakan strategi yang berfokus pada mengontrol tindak pidana melalui masalah mendasar daripada tindak pidana individual. Polisi melakukan mobilisasi masyarakat dan pemerintah untuk bertindak bersama-sama mengatasi tindak pidana seperti negosiasi dan resolusi konflik.
4. *Community policing* merupakan strategi yang menekankan pada kerjasama yang efektif antara masyarakat dan polisi. Polisi menciptakan kondisi masyarakat yang mampu menjaga dirinya sendiri untuk tidak melakukan tindak pidana.

Strategi kepolisian yang digunakan tergantung tujuan kepolisian sebuah negara, seperti pencegahan tindak pidana dan pengurangan, penegakan hukum, pelestarian perdamaian dan bantuan dalam situasi darurat dapat dicapai secara efisien. Pada strategi *reactive policing* dan *proactive policing* prinsipnya kontrol terhadap tindak pidana atas pelakunya, sedangkan *problem solving policing* dan *community policing* berprinsip mengontrol masyarakat secara luas mencerminkan premis pencegahan lebih baik daripada memberi hukuman.

²⁶ Moore & Trojanowics dalam David Hunt, *Strategic Management in Policing including the Future Role of Police*, Barbara Etter & Mick Palmer (Eds), Sydney: The federation Press, 1995, hlm. 56-58.